

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tentara Pelajar No. 9 Telp. (0265) 771101
KABUPATEN CIAMIS



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Sesuai dengan Fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat Visi dan Misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.

Penyusunan LAKIP Badan Kesbangpol ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian harapan kami kiranya kinerja kita semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.



Dengan telah menyusun LAKIP Badan Kesatuan bangsa dan Politik tahun 2023 ini kami menyampaikan terima kasih kepada Narasumber yang telah membantu sehingga penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023.

Ciamis, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS



Dr. R. YADI TISYADI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19680410 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN UTAMA	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. KEDUDUKAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. RENCANA STRATEGIS	29
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	39
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	44
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	46
3.3. HASIL EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
BAB IV PENUTUP	58



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Tahun 2017-2021	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.2.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2021	25
Tabel 3.3.1	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	28
Tabel 3.3.2	Efisiensi Sumber Daya	30



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021
LAMPIRAN II	Perjanjian Kinerja 2023
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesantuan Bangsa dan Politik tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (Empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



BAB I

GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas



merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. KEDUDUKAN

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis, merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

Dasar hukum yang menjadi landasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999, tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.310);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat



- Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi



- Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
 30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan kedudukan, tugas dan fungsi :



- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Terkait;
 - g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Bupati.
4. Susunan Organisasi
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis bagian kedua pasal 3 terbagi menjadi :
- a. Kepala Badan;



- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Substansi program dan anggaran, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja;
 - f. Pengelolaan data dan informasi Badan;
 - g. Pengolahan data perencanaan program dan anggaran, dan pelaporan kinerja;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan;
 - c. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - d. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - e. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - h. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan



- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;



- e. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi politik dalam negeri;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,



- pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;




- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Substansi Penanganan Konflik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi penanganan konflik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Ciamis sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis

5. Bidang Tugas Unsur Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Ciamis.

a. fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah dan unit kerja terkait;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat
- 1) Dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - 2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
 - 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



- a. Koordinasi dan penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset/barang milik Daerah;
 - e. Pengelolaan urusan tata usaha, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan urusan aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran, dan pelaporan kinerja;
 - i. Pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja;
 - j. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Program dan Anggaran
- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 2) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
 - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja;



- f. Pengelolaan data dan informasi Badan;
 - g. Pengolahan data perencanaan program dan anggaran, dan pelaporan kinerja;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan
- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan;
 - c. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - d. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - e. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - h. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan dan perpustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset/barang milik Daerah serta pengelolaan kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan persuratan, naskah dinas dan tata usaha pimpinan;
 - c. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan pelaksanaan ketatalaksanaan dan kelembagaan;
 - e. pelaksanaan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. pengelolaan aset/barang milik Daerah di lingkungan Badan;
 - i. pemeliharaan/perawatan lingkungan, pengelolaan ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - j. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan urusan aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya ; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
 - 1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah



kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;



- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di pimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - 2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
 - 3) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama



- 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
- 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan peyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- 3) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 - 1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



- 2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi



politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

- 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- 2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- 3) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang politik dalam negeri;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;



- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - 3) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;



- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - 2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
 - 3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan



antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- 3) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan



- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
14. Sub Bidang Penanganan Konflik
- 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
 - 3) Sub Bidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang penanganan konflik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum



dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraann urusan wajib dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan inilah yang menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis ke depan.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Menurunnya pemahaman Pancasila
2. Bangkitnya paham komunis, ditandai dengan munculnya atribut-atribut komunis;
3. Konflik pendirian rumah ibadah;
4. Sengketa lahan;
5. Aksi massa solidaritas kemanusiaan;
6. Rawan isu hoax dan sara
7. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
8. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
9. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis memiliki kemampuan IT;
10. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;

Berbagai isu strategis tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lain disekitar Kabupaten Ciamis agar dapat dioperasionalkan secara moral dan etikabirokrasi dapat dipertanggung jawabkan.



1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN UTAMA

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi : Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan :

1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Perjanjian Kinerja tahun 2021;
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021
4. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022, serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis merupakan hasil kesepakatan bersama antara



Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah:

“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Mantapnya Kemandirian Ekonomi	Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian
-------------------------------	--



dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

2.1.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi,



- diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah. Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.
- Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal. Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.
- Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.
- Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian,



baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis yang telah dituangkan sebelumnya, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :



Tujuan 1 : **Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah , dengan indikator sasaran :

1. Level Maturitas SPIP;
2. Hasil Evaluasi AKIP;
3. Kualitas Pelaporan Keuangan.

Tujuan 2 : **Meningkatkan Kualitas pelayanan publik**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , dengan indikator sasaran :

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan 3 : **Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah , dengan indikator sasaran :

1. Persentase potensi konflik yang tidak menjamin konflik;
2. Persentase Pemanfaatan hak pilih;
3. Persentase pembinaan LSM, Ormas dan Parpol



Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2021	2022	2023	2024	Target Akhir
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan konflik sosial - Meningkatnya Pemahaman Demokrasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Keamanan dan Ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah - Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat/Kategori (Skor Nilai Mutu/ Huruf)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	72,60	77	78	79	80	80
			3. Maturitas SPIP	Level (Angka)	3	3	3	3	3	3
			4. Kualitas Laporan Keuangan	Angka	583	585	587	589	590	590
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondusivitas wilayah - Mewujudkan kondusivitas dan Keharmonisan di Kabupaten Ciamis melalui peningkatan Kewaspadaan, Wawasan Kebangsaan dan Hubungan Antar Lembaga - Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu 	1. Persentase potensi konflik yang tidak menjamin konflik	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase Pemanfaatan hak pilih;		%	-	-	-	79	80	80	
	3. Persentase pembinaan LSM, Ormas dan Parpol		%	50	53	55	60	63	63	

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kantor Kesbangpol Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Mewujudkan Kondusifitas Keharmonisan Kabupaten Ciamis Melalui Peningkatan Kewaspadaan, Wawasan Kebangsaan dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Konflik Yang Dapat Diselesaikan	Persentase	Sesuai Amanat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 300/Kpts.8-Huk/2019 Tentang Pembentukan TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Yang di Selesaikan}}{\text{Jumlah Potensi Konflik}} \times 100\%$	Laporan Data Konflik/Polres, Kodim dan FKDM	Penanggungjawab Kasi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat dan Kasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Persentase Pemanfaatan Hak Pilih	Persentase	Sesuai Amanat Peraturan KPU RI Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Hak Pilih}}{\text{Jumlah Hak Pilih}} \times 100\%$	Laporan Data Hak Pilih / KPU	Penanggungjawab Kasi Politik Dalam Negeri
		Persentase Ormas, LSM dan Parpol	Persentase	Sesuai Amanat Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	$\frac{\text{Jumlah Ormas, LSM dan Parpol Yg di Bina}}{\text{Jumlah Ormas, LSM dan Parpol}} \times 100\%$	Laporan Data Ormas, LSM dan Parpol	Penanggungjawab Kasi Politik Dalam Negeri



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah						
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level (Angka)	Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang SPIP	Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Penilaian dilakukan terhadap unsur : 1) Lingkungan Pengendalian (30%) 2) Penilaian Risiko (20%) 3) Kegiatan Pengendalian (25%) 4) Informasi dan Komunikasi (10%) 5) Pemantauan (15%)	Hasil penilaian SPIP oleh Tim APIP Inspektorat	Skala Skor Nilai , sbb : 0 Belum Ada : Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0); 1 Rintisan : 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0); 2 Berkembang 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0); 3 Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0); 4 Terkelola Dan Terukur 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5); 5 Optimum Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5
		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat/ Kategori (Skor Nilai Mutu/ Huruf)	Sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP; PermenPAN RB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu, atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) komponen dan sub komponen manajemen kinerja mencakup aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran sesuai Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing komponen sebagai berikut : 1) Perencanaan Kinerja (30%) 2) Pengukuran Kinerja (25%) 3) Pelaporan Kinerja (15%) 4) Evaluasi Kinerja (10%) 5) Capaian Kinerja (20%)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD oleh Tim APIP Inspektorat	Skala Skor Nilai , sbb. : AA (sangat memuaskan) dengan skor >90 – 100; A (memuaskan) dengan skor 80 -90; BB (sangat



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Kinerja Pelaporan Keuangan	Angka	Sesuai dengan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; SK Bupati Ciamis No. 900/367.d/BPKD/2019 Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	<p>1. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD (kabupaten)</p> <p>Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD)</p> <p>Nilai tiap Dokumen sbb. :</p> <p>1) Renstra (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>2) Renja (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>3) Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>4) Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>5) LKIP (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>6) RKA (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>7) Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>8) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>9) Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>2. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbb:</p> <p>Laporan Kinerja Pelaporan Keuangan Desa = (RPJMD Desa) + (RKP Desa) + (APB Desa) + (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa)</p> <p>Nilai tiap Dokumen sbb. :</p> <p>1) RPJMD Desa (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>2) RKP Desa (Nilai Maksimal = 100)</p> <p>3) APB Desa (Nilai Maksimal = 100)</p>	Hasil penilaian oleh Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa yang dikoodinasikan oleh BPKD	<p>Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa:</p> <p>1. Renstra</p> <p>2. Renja</p> <p>3. IKU</p> <p>4. PK</p> <p>5. LKIP</p> <p>6. RKA</p> <p>7. Rekonsiliasi Aset</p> <p>8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD</p> <p>9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					4) Penatausahaan Keuangan Desa (Nilai Maksimal = 100) 5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Nilai Maksimal = 100)		
3	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	<p><i>Konversi Nilai IKM = IKM x 25</i></p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ <p><i>Total Nilai Persepsi per Unsur</i> diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2 3) baik, diberi nilai persepsi 3 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4 <p>Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM</p> $\text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{1} = 0,1$ <p>Unsur pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan; 2. Kemudahan prosedur pelayanan; 3. Kecepatan Waktu Pelayanan; 4. Biaya/Tarif Pelayanan; 5. Produk Layanan; 6. Kompetensi Petugas Layanan; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli); 9. Penanganan Pengaduan; 10. Sarana Prasarana Pelayanan 	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mutu Pelayanan berdasarkan Konversi Nilai IKM A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
		- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
		- Kualitas Pelaporan Keuangan	500
2	Meningkatnya Kegiatan Pencegahan Dini Terjadinya Instabilitas Daerah	- Tidak terjadi tindakan radikalisme (sparatisme) di daerah	0
3	Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa wawasan kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat/organisasi masyarakat	- Jumlah kegiatan/kerjasama menyampaikan materi peningkatan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	10 Kegiatan
4	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	- Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	20%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden dan Legislatif	75%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapaimisi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja dari masing-masing SKPD sebagai penyedia data kinerja berdasarkan indikator sasaran serta dari instansi lainnya yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun



2023. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Performance GAP*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat
1	< 100 %	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
3	> 100 %	Melebihi Target

Adapun interpretasi terhadap predikat capaian kinerja, baik yang tercapai melebihi target (> 100%), tercapai sesuai target (= 100%) maupun yang tidak tercapai (<100%) dilakukan dengan menggunakan referensi pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan dengan kategori/kriteria sebagai berikut:

No	Persentase Capaian Kinerja	Kategori/Kriteria
1	≥ 90,00%	Sangat Baik
2	75,00% - 89,99%	Baik
3	65,00% - 74,99%	Cukup
4	50,00% - 64,99%	Kurang
5	≤ 49,99%	Sangat Kurang

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
5. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
6. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan sejumlah anggaran yang telah direalisasikan, beserta capaian output dan outcome dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan, analisis dan penjelasan terhadap setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan/definisi operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung/menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran per-sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa/penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan



sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Indikator Kerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA (%)	KET
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB		
		- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	100	
		- Kualitas Pelaporan Keuangan	500	500	100	
2	Meningkatnya Kegiatan Pencegahan Dini Terjadinya Instabilitas Daerah	- Tidak terjadi tindakan radikalisme (sparatisme) di daerah	0	0	100	
3	Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di kalangan masyarakat/ organisasi masyarakat	- Jumlah kegiatan/kerjasama menyampaikan materi peningkatan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	
4	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	- Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	20%	20%	100	
5	Meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Pendapat dan Berpolitik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)				
		- Pemilihan Presiden dan Legislatif	75%	80,63%	107,50	



Rata-rata capaian indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai target.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam melaksanakan Renstra 2019-2024. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		PERCEPATAN / PERLAMBATAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		skor	3	2	3	3			
		skor	500		500	500			
2	Meningkatnya Kegiatan Pencegahan Dini Terjadinya Instabilitas Daerah	Kasus	0	0	0	0			
3	Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di kalangan masyarakat/orga nisasi masyarakat	Orang/ Kegiatan	400	540	10	10			
4	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	%	20	20	20	20			
5	Meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Pendapat dan Berpolitik	%	-	-	75	107,50			

3.3. HASIL EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil evaluasi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, mengacu kepada Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan yang baik dari aspek proses, mekanisme dan tahap pelaksanaan kegiatan menjadi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku, dibawah ini adalah hasil evaluasi dari masing-masing Program.



- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Anggaran untuk Tahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.648.188.629,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 4.148.341.855,00 atau 89,25%.
- 2. Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan**
Anggaran untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 867.550.500,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 839.268.500,00 atau 96,74%.
- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Poltik**
Anggaran Tahun 2023 untuk Program ini sebesar Rp. 29.120.937.540,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.065.063.140,00 atau sebesar 99,81 %.
- 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
Anggaran Tahun 2023 untuk Program ini sebesar Rp. 2.661.200.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.613.640.000,00 atau sebesar 98,21%.
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
Anggaran Tahun 2023 untuk Program ini sebesar Rp. 92.050.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 88.075.000,00 atau sebesar 95,68%.
- 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
Anggaran Tahun 2023 untuk Program ini sebesar Rp. 527.292.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 441.442.000,00 atau sebesar 83,72%.

3.3.1. TARGET DAN REALISASI

Target pembiayaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 37.917218.669,00 dan realisasi pembiayaan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.195.830.495,00 dengan persentase 98,10%.

Untuk lebih jelas, realisasi penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis, kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Tabel 3.2.3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2023

PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37.917.218.669	37.195.830.495,00	721.388.174	98,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.648.188.629	4.148.341.855,00	499.846.774	89,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.340.000	39.830.000,00	18.510.000	68,27
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.740.000	14.690.000,00	9.050.000	61,88
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000	2.000.000,00	3.000.000	40,00
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.580.000	1.330.000,00	250.000	84,18
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	700.000,00	1.050.000	40,00
4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000	1.000.000,00	1.600.000	38,46
5 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	110.000	110.000,00	-	100,00
6 Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000	4.800.000,00	-	100,00
7 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000	250.000,00	-	100,00
8 Belanja Lembur	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000	2.100.000,00	3.150.000	40,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.400.000	7.400.000,00	-	100,00
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	1.400.000,00	-	100,00
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
3 Belanja Lembur	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.400.000	7.400.000,00	-	100,00
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	1.400.000,00	-	100,00
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
3 Belanja Lembur	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.400.000	7.400.000,00	-	100,00
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	1.400.000,00	-	100,00
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
3 Belanja Lembur	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.400.000	2.940.000,00	4.460.000	39,73
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	300.000,00	1.100.000	21,43
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000	1.200.000,00	1.200.000	50,00
3 Belanja Lembur	3.600.000	1.440.000,00	2.160.000	40,00
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-
3 Belanja Lembur	-	-	-	-
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-	5.000.000	-
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	-	2.000.000	-
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000	-	1.200.000	-
3 Belanja Lembur	1.800.000	-	1.800.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.707.535.098	2.446.012.074,00	261.523.024	90,34
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.686.535.098	2.430.112.074,00	256.423.024	90,46
1 Belanja Gaji Pokok PNS	972.956.177	969.086.100,00	3.870.077	99,60
2 Belanja Gaji Pokok PPPK	17.887.995	8.899.500,00	8.988.495	49,75



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	126.313.683	125.401.338,00	912.345	99,28
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.504.319	1.127.270,00	1.377.049	45,01
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.066.850	139.370.000,00	696.850	99,50
6	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.713.500	1.620.000,00	1.093.500	59,70
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.245.900	13.180.000,00	65.900	99,50
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.447.042	61.846.680,00	600.362	99,04
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.746.770	724.200,00	1.022.570	41,46
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.348.802	3.339.383,00	9.419	99,72
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.336	9.927,00	409	96,04
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.025	169,00	4.856	3,36
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.536.075	74.513.176,00	7.022.899	91,39
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.019.619	465.870,00	553.749	45,69
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.009.253	2.001.588,00	7.665	99,62
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	42.934	21.360,00	21.574	49,75
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.057.437	6.004.836,00	52.601	99,13
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	53.667	64.077,00	-	119,40
				10.410	
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	260.687.027	212.963.050,00	47.723.977	81,69
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	68.024.430	54.596.000,00	13.428.430	80,26
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	923.858.257	754.877.550,00	168.980.707	81,71
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.400.000	7.400.000,00	-	100,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000	1.400.000,00	-	100,00
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
3	Belanja Lembur	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13.600.000	8.500.000,00	5.100.000	62,50
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000	1.000.000,00	600.000	62,50
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000	3.000.000,00	1.800.000	62,50
3	Belanja Lembur	7.200.000	4.500.000,00	2.700.000	62,50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		62.000.000	58.250.000,00	3.750.000	93,95
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	62.000.000	58.250.000,00	3.750.000	93,95
1	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.500.000	49.500.000,00	-	100,00
2	Belanja Pakaian KORPRI	3.750.000	-	3.750.000	-
3	Belanja Pakain Btik Tradisional	8.750.000	8.750.000,00	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		822.416.300	771.168.580,00	51.247.720	93,77
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.873.000	7.873.000,00	-	100,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.873.000	7.873.000,00	-	100,00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.675.200	125.971.700,00	25.703.500	83,05
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.321.200	64.117.700,00	203.500	99,68
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.500.000	2.500.000,00	-	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	12.000.000	9.500.000,00	2.500.000	79,17
4	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.000.000	-	23.000.000	-
5	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.854.000	17.854.000,00	-	100,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.000.000	32.000.000,00	-	100,00



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.420.000	30.387.000,00	8.033.000	79,09
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.750.000	2.750.000,00	-	100,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000	-	3.000.000	-
3	Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
4	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	500.000	500.000,00	-	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.550.000	22.550.000,00	-	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.220.000	2.187.000,00	33.000	98,51
7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000	-	5.000.000	-
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.150.000	59.422.500,00	2.727.500	95,61
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.650.000	36.060.000,00	1.590.000	95,78
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.500.000	23.362.500,00	1.137.500	95,36
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.418.100	45.408.000,00	10.100	99,98
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.600.000	3.600.000,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	36.903.100	36.893.000,00	10.100	99,97
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.915.000	4.915.000,00	-	100,00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	201.600.000	201.240.000,00	360.000	99,82
1	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	180.000.000	180.000.000,00	-	100,00
2	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.600.000	21.240.000,00	360.000	98,33
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	13.100.000,00	1.900.000	87,33
1	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000	13.100.000,00	1.900.000	87,33
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.280.000	287.766.380,00	12.513.620	95,83
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.605.000	164.331.380,00	3.273.620	98,05
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.675.000	123.435.000,00	9.240.000	93,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.649.000	396.627.996,00	49.021.004	89,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	5.050.000,00	4.950.000	50,50
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000	5.050.000,00	4.950.000	50,50
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.920.000	29.560.176,00	9.359.824	75,95
1	Belanja Tagihan Telepon	720.000	505.401,00	214.599	70,19
2	Belanja Tagihan Air	8.200.000	8.095.600,00	104.400	98,73
3	Belanja Tagihan Listrik	30.000.000	20.959.175,00	9.040.825	69,86
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000	38.500.000,00	-	100,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	38.500.000	38.500.000,00	-	100,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.229.000	323.517.820,00	34.711.180	90,31
1	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan umum	1.500.000	1.500.000,00	-	100,00
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.625.000	317.819.672,00	32.805.328	90,64
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.104.000	4.198.148,00	1.905.852	68,78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		552.248.231	436.453.205,00	115.795.026	79,03
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.500.000	113.397.405,00	5.102.595	95,69
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.000.000	33.002.900,00	2.997.100	91,67
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000	1.397.800,00	1.102.200	55,91
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	80.000.000	78.996.705,00	1.003.295	98,75



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.100.000	214.055.800,00	63.044.200	77,25
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	160.800.000	153.600.000,00	7.200.000	95,52
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.800.000	4.955.800,00	3.844.200	56,32
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70.000.000	37.500.000,00	32.500.000	53,57
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.500.000	18.000.000,00	19.500.000	48,00
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.148.231	69.500.000,00	47.648.231	59,33
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	117.148.231	69.500.000,00	47.648.231	59,33
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000	19.500.000,00	-	100,00
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.500.000	19.500.000,00	-	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000,00	-	100,00
1	Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.000.000	20.000.000,00	-	100,00
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		867.550.500	839.268.500,00	28.282.000	96,74
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		867.550.500	839.268.500,00	28.282.000	96,74
29	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	786.858.000	759.279.000,00	27.579.000	96,50
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.683.000	11.933.000,00	1.750.000	87,21
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	190.000	190.000,00	-	100,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.300.000	9.300.000,00	-	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	162.110.000	159.878.000,00	2.232.000	98,62
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000	900.000,00	-	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.200.000	41.475.000,00	4.725.000	89,77
8	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.760.000	41.460.000,00	300.000	99,28
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	118.275.000	118.275.000,00	-	100,00
10	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.750.000	3.750.000,00	-	100,00
11	Belanja Pakaian Olahraga	88.000.000	76.000.000,00	12.000.000	86,36
12	Belanja Pakaian Paskibraka	52.490.000	52.168.000,00	322.000	99,39
13	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.400.000	16.150.000,00	6.250.000	72,10
14	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.850.000	51.850.000,00	-	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.000.000	6.000.000,00	-	100,00
16	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	76.950.000	76.950.000,00	-	100,00



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
18	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-
19	Belanja Sosialisasi	-	-	-	-
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.000.000	77.000.000,00	-	100,00
21	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.000.000	16.000.000,00	-	100,00
30	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80.692.500	79.989.500,00	703.000	99,13
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.000.000	15.000.000,00	-	100,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.192.500	61.979.500,00	213.000	99,66
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	3.010.000,00	490.000	86,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		29.120.937.540	29.065.063.140,00	55.874.400	99,81
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		29.120.937.540	29.065.063.140,00	55.874.400	99,81
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	28.986.537.540	28.941.863.140,00	44.674.400	99,85
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	200.000	200.000,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.876.300	46.326.300,00	550.000	98,83
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	145.200	145.200,00	-	100,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.085.200	42.285.200,00	4.800.000	89,81
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	250.000,00	-	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.095.000	1.095.000,00	-	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	1.575.000,00	-	100,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.440.000	25.425.000,00	15.000	99,94
9	Belanja Pakaian Olahraga	98.750.000	98.575.000,00	175.000	99,82
10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.550.000	44.550.000,00	-	100,00
11	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000	5.200.000,00	-	100,00
12	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.430.000	1.430.000,00	-	100,00
13	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.500.000	17.500.000,00	-	100,00
14	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.000.000	11.000.000,00	-	100,00
15	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	800.000	800.000,00	-	100,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.720.000	68.650.000,00	70.000	99,90
17	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.589.920.840	25.589.920.840,00	-	100,00
18	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.026.000.000	2.986.935.600,00	39.064.400	98,71
32	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,	134.400.000	123.200.000,00	11.200.000	91,67



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	134.400.000	123.200.000,00	11.200.000	91,67
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		2.661.200.000	2.613.640.000,00	47.560.000	98,21
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		2.661.200.000	2.613.640.000,00	47.560.000	98,21
33	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.611.200.000	2.580.800.000,00	30.400.000	98,84
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	91.200.000	60.800.000,00	30.400.000	66,67
2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.520.000.000	2.520.000.000,00	-	100,00
34	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000	32.840.000,00	17.160.000	65,68
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.220.000	17.220.000,00	12.000.000	58,93
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.780.000	15.620.000,00	5.160.000	75,17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		92.050.000	88.075.000,00	3.975.000	95,68
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		92.050.000	88.075.000,00	3.975.000	95,68
35	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74.370.000	72.605.000,00	1.765.000	97,63
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000	8.000.000,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	500.000	500.000,00	-	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	380.000	380.000,00	-	100,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.490.000	14.175.000,00	315.000	97,83
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.200.000	900.000,00	300.000	75,00
6	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000	21.000.000,00	-	100,00
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000	7.300.000,00	900.000	89,02
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.600.000	18.600.000,00	-	100,00
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000	1.500.000,00	-	100,00
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000	250.000,00	250.000	50,00
36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17.680.000	15.470.000,00	2.210.000	87,50
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.890.000	12.255.000,00	635.000	95,07
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.790.000	3.215.000,00	1.575.000	67,12



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		527.292.000	441.442.000,00	85.850.000	83,72
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		527.292.000	441.442.000,00	85.850.000	83,72
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	189.582.000	188.912.000,00	670.000	99,65
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.153.600	13.153.600,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	48.400	48.400,00	-	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.325.000	3.325.000,00	-	100,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	220.000	220.000,00	-	100,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.575.000	8.575.000,00	-	100,00
6	Belanja Pakaian Olahraga	46.750.000	46.750.000,00	-	100,00
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.150.000	17.700.000,00	450.000	97,52
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	220.000	-	220.000	-
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	440.000	440.000,00	-	100,00
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900.000	900.000,00	-	100,00
11	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000	45.000.000,00	-	100,00
12	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.300.000	10.300.000,00	-	100,00
13	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000	5.500.000,00	-	100,00
14	Belanja Sosialisasi	-	-	-	-
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	37.000.000	37.000.000,00	-	100,00
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	28.000.000	25.000.000,00	3.000.000	89,29
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-
6	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	-
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-
9	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	-
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000	12.000.000,00	-	100,00
11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-
12	Belanja Sosialisasi	-	-	-	-
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000	13.000.000,00	3.000.000	81,25
39	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	36.110.000	30.530.000,00	5.580.000	84,55



PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
1	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.400.000	2.400.000,00	-	100,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.810.000	22.230.000,00	5.580.000	79,94
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.900.000	5.900.000,00	-	100,00
40	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	273.600.000	197.000.000,00	76.600.000	72,00
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	273.600.000	197.000.000,00	76.600.000	72,00

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis pada tahun 2023. Untuk mengetahui efisiensi sumber daya terhadap capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Efisiensi Sumber Daya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	EFISIENSI
1	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	
2	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	
3	Kualitas Pelaporan Keuangan	500	
4	Tidak terjadi tindakan radikalisme (sparatisme) di daerah	0	
5	Jumlah kegiatan/kerjasama menyampaikan materi peningkatan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	10	
6	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	20	
7	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)		
-	Pemilihan Presiden dan Legislatif	107,50	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerja ke depannya.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan 8 sasaran dengan 24 indikator sasaran, dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut: Hasil pengukuran pencapaian sasaran menunjukkan sebanyak 5 sasaran tercapai sesuai target yang direncanakan. Akan tetapi seluruh capaian sasaran termasuk dalam kategori sangat baik karena capaian kinerja seluruh sasaran lebih dari 90%.

Jika dilihat dari hasil capaian kinerja secara keseluruhan, dari perencanaan yang telah ditetapkan seluruhnya tercapai dengan kategori sangat baik. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dialokasikan anggaran sebesar sebesar Rp. Rp. 37.917218.669,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.195.830.495,00 atau 98,10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2023. Belum tercapainya sasaran tersebut disebabkan tidak terserapnya anggaran secara menyeluruh dan efisiensi anggaran serta terbatasnya waktu dalam perubahan APBD tahun 2023. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis pada tahun anggaran yang akan datang mengupayakan bantuan khusus anggaran untuk mencapai persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang lebih baik dan waktu yang panjang.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Semoga bermanfaat untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Ciamis, Januari 2024
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS



[Handwritten signature]
Dr. R. YADI TISYADI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680410 200112 1 003



LAMPIRAN I
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS

No.	SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	skor	BB	BB	100	
		- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	3	3	100	
		- Kualitas Pelaporan Keuangan	skor	500	500	100	
2	Meningkatnya Kegiatan Pencegahan Dini Terjadinya Instabilitas Daerah	- Tidak terjadi tindakan radikalisme (sparatisme) di daerah	Kasus	0	0	100	
3	Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa wawasan kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat/ organisasi masyarakat	- Jumlah kegiatan/kerjasama menyampaikan materi peningkatan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Kegiatan	10	10	100	
4	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	- Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	20	20	100	



No.	SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Pendapat dan Berpolitik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) - Pemilihan Presiden dan Legislatif	%	75	78,43%	107,50	

Ciamis, Januari 2024
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS



Dr. R. YADI TISYADI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680410 200112 1 003